

**PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT UNITED NATION
FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE DALAM MENGHADAPI
PERUBAHAN IKLIM**

**¹Muhammad Wendra, ²Andri Sutrisno
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

¹wendrawera@gmail.com, ²andrisutrisno@iblam.ac.id

ABSTRACT

As a serious international issue, this issue has attracted global attention since its impacts and risks began to be felt in the 1960s. The issue of climate change is one of the three main global issues after economic and security issues. How could it not be, the issue of climate change also concerns the economy and international security. Climate change is a fairly complex problem. This problem creates various impacts and risks. These impacts and risks range from rising temperatures, rising sea levels, and drought which causes food shortages. In dealing with this problem, international efforts to build cooperation in dealing with it. By building the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) as an international institution that is ethically also dealing with issues related to climate change. The UNFCCC was signed by 154 countries in 1992 when the Earth Summit was held in Rio de Janeiro, Brazil. To strengthen this cooperation, the UNFCCC made policies regarding member countries in the form of agreements or agreements, namely the Kyoto Protocol (Kyoto Protocol 1997) which was later replaced by the Paris Agreement (Paris Agreement 2015). The two agreements are legally valid as a regulation on climate change. So this research uses a normative juridical research method, namely a legal research method that originates from various existing legal study materials including the policies in the Paris Agreement. For this reason, in dealing with problems related to climate change, legally binding cooperation is needed by applying International Law as a globally binding forum in dealing with climate change.

Keywords : Climate Change, Interntional Law, Paris Agreement, UNFCCC

ABSTRAK

Sebagai salah satu isu internasional yang cukup serius, isu ini menarik perhatian global sejak dampak dan risikonya mulai dirasakan pada tahun 1960-an. Isu perubahan iklim adalah salah satu dari ketiga isu utama permasalahan global setelah isu ekonomi dan keamanan. Bagaimana tidak, isu perubahan iklim ini juga menyangkut terkait ekonomi dan keamanan internasional. Perubahan iklim merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan ini menimbulkan dampak dan risiko yang beragam. Dampak dan risiko tersebut mulai dari naiknya suhu udara, naiknya permukaan air laut, serta kekeringan yang menyebabkan kekurangan pangan. Dalam menangani masalah ini, internasional berupaya membangun kerja sama dalam menghadapinya. Dengan membangun *United Nanion Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai lembaga internasional yang secara yuridis juga menangani terkait permasalahan perubahan

iklim. UNFCCC ditandatangani oleh 154 negara pada tahun 1992 ketika diadakan konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro Brazil. Untuk memperkuat kerja sama tersebut, UNFCCC membuat kebijakan mengenai negara-negara anggota dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian, yakni Protokol Kyoto (*Protocol Kyoto 1997*) yang kemudian diganti oleh Perjanjian Paris (*Paris Agreement 2015*). Kedua kesepakatan tersebut sama-sama berlaku secara yuridis sebagai sebuah peraturan mengenai perubahan iklim. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang bersumber dari berbagai bahan kajian hukum yang ada termasuk di dalamnya ialah kebijakan-kebijakan dalam Perjanjian Paris. Untuk itu, dalam menghadapi permasalahan terkait dengan perubahan iklim diperlukan kerja sama yang saling mengikat secara yuridis dengan menerapkan Hukum Internasional sebagai wadah yang mengikat global dalam menghadapi perubahan iklim.

Kata Kunci : Hukum Internasional, Perjanjian Paris, Perubahan Iklim, UNFCCC

PENDAHULUAN

Isu mengenai perubahan iklim ini cukup serius di mata internasional, isu ini menjadi isu ketiga permasalahan global setelah isu ekonomi dan keamanan. Sejak tahun 1960-an, isu ini menarik perhatian global, sebab dampak dan risikonya mulai dirasakan dan meningkat signifikan sejak saat itu. Dampak-dampak yang dihasilkan tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia yang berlebihan, mulai dari meningkatnya suhu global, kekeringan yang menyebabkan kurangnya pangan, sampai meningkatnya permukaan air laut di berbagai wilayah di seluruh dunia. Oleh karenanya, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim dihasilkan di New York, Amerika Serikat pada 9 Mei 1992 dan di tandatangi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro Brazil pada 4 Juni 1992 dengan ditandatangani oleh 154 negara pada saat itu.

Konvensi ini ditandatangani setiap tahunnya sejak tahun 1995 dalam pertemuan yang biasa disebut *Conference of the Parties* (COP) untuk menilai perkembangan perubahan iklim global. COP sendiri merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam UNFCCC dengan tugas merancang upaya internasional untuk program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta bertanggung jawab untuk mengkaji ulang implementasi kebijakan yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya dan berkewajiban meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan oleh pihak yang tergabung dalam UNFCCC (Suryani dan Silvadara, 2018).

Secara yuridis, UNFCCC sendiri berperan menyelesaikan permasalahan perubahan iklim melalui kerja sama antar negara-negara anggota secara multilateral. Melalui kerja sama yang dilakukan tersebut, tertuang kebijakan-kebijakan dan tercipta berbagai kesepakatan yang dihasilkan seperti Protokol Kyoto 1997 dan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) 2015 yang pada intinya membahas permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Kedua protokol dan perjanjian tersebut

menjadi landasan yuridis bagi Internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Setiap kebijakan yang berlaku dalam menghadapi perubahan iklim, mengikuti berbagai kebijakan dalam protokol atau perjanjian yang disepakati dan diratifikasi oleh para pihak. Hal ini termuat dalam Pasal 17 UNFCCC yang berarti kebijakan-kebijakan spesifiknya termasuk mengikuti isi dari Perjanjian Paris.

Perjanjian Paris telah menjadi kesepakatan tertinggi secara yuridis yang menggantikan Protokol Kyoto. Penyebab Protokol Kyoto ini diganti oleh Perjanjian Paris ialah karena Protokol Kyoto memiliki komitmen yang spesifik untuk negara-negara anggota yang disebut pihak “pada kewajiban” atau disebut peraturan “*Annex I Countries*”. Merupakan peraturan yang mengikat dan mewajibkan negara-negara maju yang pada saat itu disebut sebagai penyumbang utama perubahan iklim, sehingga masih terbatas pada negara tertentu saja yang menangani perubahan iklim tersebut seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa. Akan tetapi setelah berbagai penelitian yang dilakukan ternyata perubahan iklim juga disumbang oleh negara-negara berkembang (Pramudianto dan Andreas, 2016).

Seperti yang telah diketahui, penyebab perubahan iklim yang disumbang oleh negara-negara maju ialah terutama pada penggunaan gas rumah kaca untuk menstabilkan suhu ketika di musim dingin. Sedangkan untuk negara-negara berkembang rata-rata menyumbang perubahan iklim lewat deforestasi dan penggunaan bahan bakar dan energi dari fosil. Oleh karena itu, karena negara-negara berkembang tadi juga ikut menyumbang penyebab perubahan iklim, maka Protokol Kyoto diganti oleh Perjanjian Paris yang peraturannya semakin mengikat terhadap seluruh negara-negara anggota dengan berdasarkan pada kemampuan nasional masing-masing negara tanpa ada pengecualian tertentu. Selain itu, masa berlakunya Protokol Kyoto yang mulai berakhir pada tahun 2012 juga menjadi alasan penyebab digantikan oleh Perjanjian Paris (Bram, 2011). Sehingga secara yuridis, penulisan jurnal ini akan fokus membahas **Penerapan Hukum Internasional terkait UNFCCC dalam menghadapi Perubahan Iklim** sesuai Perjanjian Paris (*Paris Agreement*).

Perjanjian Paris atau yang disebut *Paris Agreement* merupakan perjanjian internasional yang disepakati pada konferensi kerangka kerja PBB dalam menghadapi perubahan iklim (UNFCCC) yang berlangsung pada tahun 2015. Tujuan utama dari *Paris Agreement* ialah menjaga kenaikan suhu rata-rata dunia di abad ini maksimal pada 1,5 derajat celcius saja. Di samping tujuan utamanya, Perjanjian Paris juga bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta mendukung upaya internasional untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim (Kompas.com, 2022). Dengan demikian melalui kebijakan-kebijakan dalam perjanjian tersebut setidaknya dampak atas fenomena perubahan iklim dapat ditanggulangi. Dari pendahuluan di atas, dapat disimpulkan bahwa penulisan ini bertujuan untuk membahas:

1. Bagaimana klausul perjanjian Paris dalam menangani Perubahan Iklim?

2. Bagaimana penerapan Hukum Internasional dalam menangani perubahan iklim?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian Yuridis Normatif. Yakni metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan memahami peraturan hukum yang ada. Metode ini berfokus pada studi terhadap bahan hukum yang bersifat normatif, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, dan berbagai literatur hukum lainnya.

Demikian pula dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan dokumen-dokumen hukum seperti yang terdapat dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) 2015 sebagai bahan kajian utama dalam pembuatan jurnal ini, serta berbagai literatur hukum lainnya termasuk dalam hal ini yakni, Jurnal hukum dan berbagai karya ilmiah hukum lainnya.

PEMBAHASAN

Kebijakan-kebijakan Perjanjian Paris dalam menangani Perubahan Iklim.

Kebijakan adalah seperangkat aturan yang dapat mengikat para pihak tertentu yang kemudian melalui kebijakan tersebut muncul suatu kesepakatan. Melalui kebijakan yang telah disepakati, maka segala bentuk tindakan dan aktivitas telah diatur di dalamnya. Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dalam menangani perubahan iklim. Perjanjian Paris sendiri merupakan perjanjian yang berupaya membatasi perubahan iklim dan mencegah dampaknya yang berpotensi menimbulkan bencana.

Segala bentuk kebijakan yang termuat di dalamnya merupakan kebijakan-kebijakan untuk menangani dampak, efek, serta perubahan iklim yang berkelanjutan. Perjanjian Paris memiliki komitmen untuk menangani perubahan Iklim dengan kekuatan hukum yang mengikat bagi negara-negara anggota yang telah meratifikasi perjanjian Paris yang dimaksud. Tercatat sebanyak 196 negara yang telah meratifikasi perjanjian ini. Sehingga negara-negara tersebut terikat secara hukum dalam menangani perubahan iklim, hal ini termuat dalam Pasal 20 Ayat (1) Perjanjian Paris yang menyatakan;

“Persetujuan ini wajib dibuka untuk ditandatangani dan dilakukan ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan oleh negara-negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan Para Pihak Konvensi. Persetujuan tersebut wajib terbuka untuk ditandatangani di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dari 22 April 2016 sampai dengan 21 April 2017. Setelah itu, Persetujuan ini wajib terbuka untuk dilakukan aksesinya sejak hari setelah tanggal batas waktu penandatanganan berakhir. Piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesinya wajib disimpan pada Depository”.

Perlu diketahui sebelumnya, pada Perjanjian Paris tidak memaksa kehendak negara-negara anggotanya untuk menangani perubahan iklim ini dengan mengikuti kemampuan dari negara-negara anggota lainnya akan tetapi melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan kemampuan nasional masing-masing negara. ketentuan ini muncul akibat adanya beberapa negara-negara anggota yang tidak mampu menangani persoalan perubahan iklim dengan mengikuti standar kemampuan negara-negara lainnya, terutama bagi negara-negara anggota yang masih menjadi negara berkembang, hal ini termuat dalam Pasal 2 Ayat (2) Perjanjian Paris yang berbunyi;

“Persetujuan ini akan diimplementasikan untuk mencerminkan keadilan dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan, dan kemampuan masing-masing serta mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda”.

Sehingga prinsip hukum internasional dalam menangani Perubahan Iklim ini bersifat mengedepankan tanggung jawab dari masing-masing negara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, berikut kebijakan-kebijakan utama Perjanjian Paris dalam menangani Perubahan Iklim:

1. Tujuan (Pasal 2).

Kebijakan mengenai tujuan dari perjanjian ini termuat dalam Pasal 2 Perjanjian Paris 2015, yang meliputi prinsip-prinsip pertanggungjawaban masing-masing negara anggota sesuai kemampuan dan keadaan nasional masing-masing, serta kebijakan mengenai ambang batas naiknya suhu yakni Menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas suhu di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C.

2. Upaya dan Kontribusi (Pasal 3).

Kebijakan mengenai kontribusi Perjanjian Paris termuat dalam Pasal 3 yang berisi Upaya segala pihak dalam menghadapi perubahan iklim termasuk menyampaikan hasil dan pelaksanaan mereka dalam menghadapi perubahan iklim beserta perkembangannya dari masing-masing wilayah negara. Kemudian upaya dan kontribusi ini dilanjutkan dalam Pasal 4, 7, 9, 10, 11 dan 13 dalam rangka mencapai tujuan persetujuan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2.

3. Kontribusi yang ditentukan secara nasional (Pasal 4).

Telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 terkait prinsip pertanggungjawaban masing-masing negara sesuai dengan kemampuan nasional masing-masing. Maka kontribusi yang diatur secara nasional ini merupakan kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing negara sesuai kemampuan masing-masing negara. pasal 4 mengatur bahwa setiap negara harus menetapkan kontribusi yang dibentuk secara nasional atau *Nationally Determined Contributions* (NDCs) dalam mengurangi efek gas rumah kaca mereka. Perlu diketahui bahwa kontribusi nasional ini harus disampaikan secara sukarela dengan mencerminkan upaya yang telah dicapai masing-masing negara.

4. Pelaporan atau Transparansi (Pasal 13).

Kebijakan ini dibuat untuk mengatur pentingnya transparansi dan pelaporan oleh negara-negara anggota dalam mengukur kemajuan dan perkembangan yang dicapai sesuai target-target mereka dalam upaya mengurangi dan menghadapi perubahan iklim ini. Negara-negara diwajibkan untuk melaporkan hasil dan transparansinya ke UNFCCC.

5. Mekanisme Pemulihan Keuangan (Pasal 9 dan 10).

Karena keterbatasan kemampuan dari negara-negara berkembang, pasal ini mengakui pentingnya dukungan finansial dan teknis dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka dalam mengurangi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Pasal ini mengatur pembentukan dana bagi pemulihan iklim dengan tujuan mengumpulkan dana dari berbagai sumber untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi tersebut.

6. Adaptasi (Pasal 6).

Adaptasi sangat penting dalam upaya mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan membangun ketahanan nasional untuk mendorong negara-negara dalam mengembangkan, melaksanakan adaptasi nasional, serta memfasilitasi dukungan finansial dan teknis. Adaptasi merupakan kemampuan negara-negara anggota dalam menghadapi perubahan iklim baik terkait ketahanannya, maupun finansialnya dalam menangani dan menghadapi perubahan iklim.

7. Peningkatan dan Peninjauan (Pasal 14).

Pasal 14 menetapkan proses periodik dalam meninjau untuk mencapai tujuan perjanjian. Di sini peran negara-negara diharapkan untuk meningkatkan ambisi mereka secara berkala berdasarkan pertemuan dari proses peninjauan tersebut. Peninjauan ini diharapkan dapat meningkatkan kesuksesan persetujuan dan tujuan jangka panjang (selanjutnya disebut sebagai "*global stocktake*").

Penerapan Hukum Internasional dalam menangani Perubahan Iklim.

Masalah perubahan iklim merupakan permasalahan yang membutuhkan kerja sama internasional dalam menanganinya. Sebab masalah ini tidak hanya mengenai salah satu negara saja akan tetapi menjadi permasalahan keseluruhan bagi global. Maka dari itu dalam menanganinya memerlukan kerja sama global. Hukum Internasional merupakan hukum yang mengatur kepentingan dan kebijakan yang dapat menimbulkan akibat hukum yang berlaku bagi seluruh komponen sosial secara global. Begitu pula dalam menangani perubahan iklim ini. Perubahan Iklim yang merupakan permasalahan global sehingga diperlukan adanya payung hukum yang akan mengatur terkait kebijakan dalam menangani Perubahan Iklim ini. Sebagai wadah sekaligus payung internasional dalam menghadapi permasalahan yang sama, Hukum Internasional berperan penting sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan

dalam mengatasi permasalahan global dan melintasi batas-batas negara termasuk dalam hal ini ialah terkait perubahan iklim.

Akibat dari permasalahan Perubahan Iklim yang sifatnya global, maka hukum internasional menjadi sangat penting dalam menangani masalah ini. Hukum internasional menjamin kepentingan nasional masing-masing negara dalam menangani perubahan iklim dengan harapan saling bersinergi dalam menghadapi perubahan iklim walaupun dengan cara yang berbeda-beda di masing-masing negara. Pentingnya penerapan Hukum Internasional dalam menangani perubahan iklim pada umumnya sama dengan pentingnya permasalahan internasional yang diatur secara yuridis lainnya. Hal ini menjadi penting karena menjadi permasalahan secara global yang kemudian mengikat negara-negara melalui suatu perjanjian atau kesepakatan. Pasal 26 *Vienna convention on the law of treaties* 1969 menyebutkan bahwa secara prinsip, Hukum Internasional mengikat para pihaknya dalam melakukan perjanjian internasional berdasarkan itikad baik atau *good faith* (Septiadi DKK, 2021). Ini berarti segala bentuk perjanjian internasional mengikat para pihak termasuk perjanjian mengenai perubahan iklim.

Dalam penerapannya, Hukum Internasional memiliki Peran Penting dalam menghadapi perubahan Iklim. Hal ini tercantum dalam berbagai perjanjian dan kesepakatan Internasional. Termasuk dengan dibentuknya lembaga Internasional yang menangani masalah ini melalui kebijakan-kebijakan secara yuridis. Pentingnya permasalahan ini diatur secara yuridis agar semua pihak dapat berkontribusi dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi yang bersifat mengikat oleh hukum, UNFCCC merupakan lembaga internasional yang menangani masalah perubahan iklim. Seperti yang telah dibahas pada pendahuluan, lembaga ini memiliki peran yang penting dalam menangani perubahan iklim. Setiap negara dalam UNFCCC bekerja sama untuk menetapkan *agreement* agar *common interest* dapat terwujud dan tercapainya *absolute gains*. Hal ini selaras dengan pendapat neoliberalisme yang menyatakan bahwa perdamaian dapat terwujud melalui kerja sama dan dari kerja sama itulah kepentingan masing-masing negara dapat terwujud secara bersama hal ini akan menimbulkan saling ketergantungan yang kompleks antara masing-masing negara sehingga keuntungan dapat dirasakan secara adil dan merata (*absolute gains*) (Puspitarini dkk, 2022), dibuatnya berbagai perjanjian dan peraturan dalam UNFCCC sendiri seperti Protokol Kyoto dan terutama Perjanjian Paris, serta berbagai pasal UNFCCC sendiri yang mengatur tentang mekanisme kedua perjanjian tersebut. Pasal 3 Ayat (1) UNFCCC mengenai alasan mengapa Pentingnya Hukum Internasional dalam menangani Perubahan Iklim dikarenakan melindungi sistem iklim yang baik dan normal demi kemaslahatan umat manusia sekarang dan yang akan datang. Pasal 3 Ayat (1) UNFCCC berbunyi;

"The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but

differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof".

PENUTUP

Isu mengenai perubahan iklim merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas dalam Hukum Internasional, mengingat isu ini merupakan permasalahan yang dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat global. Sehingga dalam menanganinya memerlukan kerja sama antar negara-negara di seluruh dunia. Kerja sama tersebut tertuang melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim.

UNFCCC diadakan untuk menangani isu-isu permasalahan terkait dengan perubahan iklim sejak efek dari perubahan iklim mulai dirasakan pada tahun 1960-an. Secara yuridis, UNFCCC menjadi lembaga yang menaungi berbagai respons negara-negara pihak yang telah menandatangani sebagai badan yang menaungi permasalahan perubahan iklim pada KTT Bumi di Rio de Janeiro Brazil tahun 1992. UNFCCC melalui kerja sama yang dilakukan secara multilateral, tertuang berbagai kebijakan-kebijakan dan persetujuan yakni Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Kedua persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak atau negara-negara anggota UNFCCC yang telah menandatangani atau meratifikasinya. Akan tetapi, sejak tahun 2015 Protokol Kyoto yang sebelumnya digunakan sebagai kebijakan tertinggi UNFCCC secara yuridis dalam menghadapi perubahan iklim, digantikan oleh Perjanjian Paris.

Berbagai kebijakan yang dibuat dalam Perjanjian Paris sejak menggantikan posisi Protokol Kyoto, termasuk cara bagaimana para pihak anggota konvensi UNFCCC dalam menangani perubahan Iklim berdasarkan kemampuan masing-masing negara. akan tetapi negara tersebut tetap berkewajiban melaksanakan kontribusinya sebagai para pihak yang telah sepakat menjalankan tugas dan kewajiban tersebut. Tujuan utama dari Perjanjian Paris ialah menjaga kenaikan suhu rata-rata dunia di abad ini maksimal pada 1,5 derajat celcius. selain itu, Perjanjian Paris juga bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta mendukung upaya internasional untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim. Sehingga dalam implementasinya, Hukum Internasional melalui Perjanjian Paris sebagai dokumen sah secara yuridis memiliki peran yang sangat penting dalam menangani permasalahan mengenai perubahan iklim ini.

Menghadapi perubahan iklim yang merupakan permasalahan global, peran hukum internasional di dalamnya sangat penting sekali diterapkan. Mengingat hukum dari berbagai negara tentu berbeda dengan negara lainnya. Maka dari itu pentingnya hukum internasional sebagai wadah yang menaungi dalam menghadapi permasalahan ini. Melalui UNFCCC yakni sebuah badan internasional yang

menangani terkait perubahan iklim, penerapan hukum internasional dapat dilakukan lewat badan ini dengan melalui perjanjian atau kesepakatan. Namun perlu diketahui, terhadap perannya hukum internasional dalam menghadapi perubahan iklim ini, belum mampu dalam menindaklanjuti terhadap sanksi dan pertanggungjawaban masing-masing negara para pihak. Hal demikian terjadi karena belum sepenuhnya hukum internasional mengatur terkait sanksi dan pertanggungjawaban sebagai bentuk pelanggaran. Hukum internasional harus mengatur sanksi bagi negara-negara yang melanggar kewajiban mereka dalam mengatasi dan menghadapi perubahan iklim. Negara juga harus mampu bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh perubahan iklim terhadap negara-negara lain yang kena dampak paling parah. Sehingga segala kegiatan dalam suatu negara tersebut yang berdampak buruk pada perubahan iklim dapat ditanggulangi dan dipertimbangkan oleh negara bersangkutan karena sifatnya perbuatan tersebut melanggar hukum dan menimbulkan pertanggungjawaban yang besar baginya.

Peran nasional juga sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim ini, sebab telah diketahui secara yuridis negara mempunyai kekuasaan hukum tertinggi di masing-masing negara yang tentu tidak dapat diganggu gugat oleh negara lainnya. Maka, dalam menghadapi perubahan iklim ini diperlukan adanya kesadaran dari masing-masing negara. Kesadaran ini penting dilakukan mengingat masing-masing negara tadi memiliki kekuasaan tersendiri atas wilayah negaranya. Kesadaran akan hal demikian dapat dilihat dengan dibentuknya suatu kebijakan atau peraturan yang secara yuridis bersifat mengikat dalam menghadapi perubahan iklim. Misalnya dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentang lingkungan, serta pemidanaan terhadap pelanggaran tersebut misalnya pidana denda atau kurungan bagi yang membuang sampah sembarangan, kebijakan terhadap industri yang menyumbang sumber perubahan iklim dengan dialihkan ke industri ramah lingkungan.

Pada dasarnya penerapan hukum internasional terhadap UNFCCC dalam menghadapi perubahan iklim membutuhkan kerja sama yang kuat antara negara-negara di seluruh dunia. Sehingga negara-negara harus bersama-sama bekerja menuju tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi masa depan planet ini.

DAFTAR PUSTAKA

Deni Bram, Falkutas Hukum Universitas Pancasila. Prespektif Kedilan Iklim dalam instrumen hukum lingkungan internasional tentang perubahan iklim. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 No. 2 Mei 2011. <https://adoc.pub/perspektif-keadilan-iklim-dalam-instrumen-hukum-lingkungan-i.html>.
<https://rendahemisi.jakarta.go.id/article/43/perjanjian-paris-aspirasi-pencegahan-perubahan-iklim-dunia>.

https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan iklim.pdf.

<https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-conventionEssential-background>.

<https://www.antaranews.com/berita/533680/pergerakan-lambat-paris-agreement-untuk-gantikan-protokol-kyoto>.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c720gg83251o>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-hukum-internasional-dalam-menanggulangi-isu-perubahan-iklim-lt62bed65504727/>

<https://www.infid.org/news/read/mengenal-persetujuan-paris>.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/25/143000069/paris-agreement--asal-usul-dan-isi-perjanjiannya#:~:text=Isi%20Paris%20Agreement&text=Berupaya%20membatasi%20kenaikan%20suhu%20global,net%20zero%20atau%20nol%20bersih>.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/25/143000069/paris-agreement--asal-usul-dan-isi-perjanjiannya>.

https://www.researchgate.net/publication/323483133_Dari_Kyoto_Protocol_1997_Ke_Paris_Agreement_2015_Dinamika_Diplomasi_Perubahan_Iklim_Global_Dan_Asean_Menuju_2020.

PANCA SEPTIADI, Anak Agung Made Ngurah; YASA, Made Maharta. KEKUATAN MENGIKAT PARIS AGREEMENT KEPADA NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA. Kertha Desa, [S.l.], v. 9, n. 8, p. 13-21, aug. 2021. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/76337>.

Pramudianto, Andreas (2016) "Dari Kyoto Protocol 1997 Ke Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020, Global: Jurnal Politik Internasional: Vol. 18: No. 1, Article 4. <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol18/iss1/4>.

Puspitarini, R., Batan, R., & Bramastya, R. (2022). Peran Organisasi Internasional dalam Atasi Perubahan Iklim dalam UNFCCC. Jurnal Sosial Politik Integratif, 2(1), 35–45. Diambil dari: <https://jisip.org/index.php/jsp/article/view/54>.

Sekilas tentang Perubahan Iklim - Climate Change at a Glance. https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan iklim.pdf.

Suryani, Aji Shinta Silvadara (2018) PERAN CLIMATE VULNERABLE FORUM (CVF) DALAM MEMPERJUANGKAN AMBANG BATAS SUHU BUMI PADA FORUM UNFCCC. Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/38676>.

Terjemahan Paris Agreement. Dimuat dari: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-26-99d0d68ca9b94161bbdc07fc0a17cc37.pdf>.

Terjemahan Paris Agreement. Dimuat dari: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-26-99d0d68ca9b94161bbdc07fc0a17cc37.pdf>.

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE 1992. <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>.

Yovie Arrazzaq Wibowo. *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.* Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). https://www.researchgate.net/publication/366976617_PERSETUJUAN_PARIS_ATAS_KONVENSI_KERANGKA_KERJA_PERSERIKATAN_BANGSA-BANGSA_MENGENAI_PERUBAHAN_IKLIM_UNFCCC.